



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**PROSEDUR PENGADUAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DAN/ATAU
PEJABAT LAIN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan/atau pejabat lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mendapatkan tanggapan secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Prosedur Pengaduan Oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (*Whistleblower System*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pengaduan Oleh Aparatur Sipil Negara Dan/Atau Pejabat Lain (*Whistleblower System*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROSEDUR PENGADUAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DAN/ATAU PEJABAT LAIN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan.
6. *Whistleblower* System adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.

8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan *Whistleblower*.
9. Tim Pengelola Pengaduan selanjutnya yang disingkat dengan TP2 adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
12. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pejabat lainnya adalah Pejabat Pada Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

- a. acuan dalam mengelola pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain dan (*Whistleblower System*) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. acuan bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Inspektur; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada pelapor (*Whistleblower*).

Pasal 3

Whistleblower System bertujuan untuk :

- a. terwujudnya pengelolaan pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain dan (*Whistleblower System*) secara baik dan benar, efektif, efisien, tepat sasaran dan transparan;
- b. terwujudnya sistem pengelolaan pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain (*Whistleblower System*) yang baku, terintegrasi, dan komprehensif antar satuan kerja; dan

- c. terwujudnya pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain dan (*Whistleblower System*) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Whistleblower*;
- b. Mekanisme Pengaduan;
- c. Tim pengelola pengaduan; dan
- d. Pengelolaan pengaduan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 5

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Daerah, dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TP2.

Pasal 6

Whistleblower mempunyai hak :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat; dan
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan, dan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Whistleblower mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan pengaduan hanya kepada TP2 baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. menjaga kerahasiaan laporan pengaduan; dan
- c. bersedia menerima sanksi apabila menyebarkan informasi kepada pihak lain.

BAB V
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan kepada TP2 secara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada TP2.
- (3) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui aplikasi *Whistleblower System*.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas *Whistleblower* dengan jelas.
- (5) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterima terhadap laporan permasalahan kejadian pada tahun berjalan.

BAB VI
TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Bupati dalam rangka menyelesaikan pengaduan oleh *Whistleblower* membentuk TP2.
- (2) TP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua adalah Inspektur;
 - c. Administrator adalah Para Pejabat yang dianggap relevan;
 - d. Tim Penelaah adalah Para Pejabat yang dianggap relevan; dan
 - e. Tim Audit adalah APIP.
- (3) Keanggotaan TP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

TP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

Pasal 11

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TP2 wajib :

- a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
- d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
- e. membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Bupati; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas dan laporan *Whistleblower*.

BAB VII PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TP2 meliputi :
 - a. registrasi;
 - b. verifikasi/telaah;
 - c. pemeriksaan/audit; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Jangka waktu pengelolaan pengaduan ditetapkan dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 13

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower* diberikan nomor registrasi.

Pasal 14

- (1) TP2 melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit.
- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka :
 - a. TP2 meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower* jika identitasnya jelas; dan/atau

- b. tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila :
1. identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 2. ASN dan/atau Pejabat lain yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi tidak jelas;
 3. materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
 4. ASN dan/atau Pejabat lain yang dilaporkan telah meninggal.

Pasal 15

- (1) TP2 melakukan pemeriksaan/audit terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN atau Pejabat lain.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP2 mengkaji/menganalisis hal – hal berikut :
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (3) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat komponen sebagai berikut :
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan pemeriksaan;
 - d. hasil pemeriksaan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (4) TP2 menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 16

TP2 mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 17

- 1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan,

Whistleblower dapat menghubungi TP2 dengan menyebut nomor registrasi pengaduannya.

- 2) TP2 wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *Whistleblower*.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 27 MEI 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 27 MEI 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

dto

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 6